

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN EUTHANASIA

Muhammad Febrianto / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: febriantori.muh12@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum terhadap euthanasia di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap dokter yang melakukan euthanasia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pancasila yang menjadi landasan Negara, mengandung nilai-nilai luhur, dimana sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan tuntunan bagi perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia yang juga dijiwai pula dalam Pembukaan UUD 1945. Istilah euthanasia ini hanya ada dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, dalam Pasal 5 KODEKI disebutkan bahwa dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan euthanasia. Kode etik merupakan panduan profesional dalam menjalankan profesinya. Etik kedokteran mempunyai dua sisi yang salah satu sisi adalah merupakan etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya. Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri yang disebut dengan euthanasia aktif dimana diatur dalam Pasal 344 KUHP dan euthanasia yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien yang disebut dengan euthanasia pasif diatur dalam Pasal 304 KUHP. Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan membiarkan (Pasal 304) dan atas permintaan orang itu sendiri (Pasal 344) karena akan tetap diancam pidana bagi pelakunya sekalipun pelakunya itu dokter dan ini bagian dari pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan euthanasia.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Dokter, Euthanasia*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal regulation of euthanasia in Indonesia and to determine the form of criminal sanctions against doctors who perform

euthanasia. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that Pancasila, which is the foundation of the State, contains noble values, where the second precept which reads "Just and civilized humanity" is a guide for the protection and enforcement of human rights which is also imbued with the Preamble to the 1945 Constitution. The term euthanasia only exists. In the Indonesian Medical Code of Ethics, Article 5 of KODEKI states that doctors are not allowed to perform euthanasia. The code of ethics is a professional guide in carrying out their profession. Medical ethics has two sides, one of which is medical ethics in everyday life regarding the attitudes and actions of a doctor towards patients for whom he is responsible. Juridically, in positive criminal law in Indonesia, there are only 2 forms of euthanasia, namely euthanasia which is carried out at the request of the patient itself, which is called active euthanasia which is regulated in Article 344 of the Criminal Code and euthanasia which is carried out intentionally by neglecting the patient which is called passive euthanasia. regulated in Article 304 of the Criminal Code. From the above article it can be said that a person is not allowed to kill another person, even though the murder was carried out on the grounds of allowing (Article 304) and at the request of the person himself (Article 344) because the perpetrators will still be threatened with punishment even if the perpetrator is a doctor and this part of the criminal liability of doctors who commit acts of euthanasia.

Keywords: *Crime, Doctor, Euthanasia*

PENDAHULUAN

Euthanasia merupakan masalah yang sangat penting yang memerlukan upaya penanganan yang baik yang melibatkan peran dokter, pasien, dan keluarga pasien. *Euthanasia* dari waktu-kewaktu menunjukkan peningkatan dan merugikan seseorang untuk dapat tetap mempertahankan kehidupannya didalam lingkungan masyarakat. Jika hukum melarang untuk melakukan

euthanasia, tentunya larangan itu didasarkan atas alasan-alasan yang etis. Hukum masih melarang melakukan *euthanasia*, dengan alasan kehidupan manusia itu harus dihormati dan dilindungi. Eksekusi orang terhukum mati, dinegara yang menerima hukuman mati berada dalam sistem hukum mereka sendiri. Setuju adanya hukuman mati atau tidak, akan tetapi tidak bisa dikatakan bahwa eksekusi orang terhukum mati itu salah karena dilihat dari perbuatan

apa yang dilakukan dimanaadanya sebab perbuatan yang dilakukan sehingga orang itu mendapatkan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua

bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang Undang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada

kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Euthanasia Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang dikenal juga dengan sistem hukum *Civil Law*. Dalam sebuah negara *civil law*, Hakim merupakan corong undang-undang, yang dalam memutus suatu perkara hakim harus memiliki landasan Undang-undang atau sumber hukum tertulis. Berkaitan dengan hal ini, maka Indonesia memiliki beragam Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, yang salah satunya adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang merupakan *lex generalis* dari aspek hukum pidana yang ada di Indonesia.

Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya jaman dan teknologi ditemukan berbagai cara untuk mempertahankan hidup seseorang, namun terlepas dari itu masih banyak juga penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau yang belum ditemukan obatnya. Hidup

seseorangpun tidak dapat dipastikan meskipun dengan segala alat yang canggih.

B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Euthanasia

Setiap makhluk hidup termasuk manusia, akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan berbagai permasalahannya, dan diakhiri dengan kematian. Dari proses siklus kehidupan tersebut, kematian merupakan salah satu yang mengandung misteri besar, dan ilmu pengetahuan belum bisa menguaknya. Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah merupakan Hak dari Tuhan, dan tidak seorang pun yang berhak menunda sedetik pun, termasuk mempercepat waktu kematian.

Hak pasien untuk mati, yang sering kali dikenal dengan istilah *Euthanasia*, sudah kerap kali dibicarakan oleh para ahli. Namun masalah ini akan terus menjadi bahan perdebatan, terutama jika terjadi

kasus kasus yang menarik. Sekedar gambaran apa yang dimaksud dengan mati, penulis mengutip pendapat Soemarmo P, yang mengatakan bahwa "definisi dari mati adalah berakhirnya atau berhentinya semua fungsi-fungsi hidup untuk selamalamanya".³ Sesuatu yang istimewa kenapa *Euthanasia* selalu menarik untuk di bicarakan. Para ahli Agama, Moral, Medis dan Hukum belum juga sampai sekarang menemukan kata sepakat dalam menghadapi keinginan pasien untuk mati guna menghentikan penderitaannya. Situasi ini menimbulkan dilema bagi para dokter, apakah ia mempunyai hak hukum untuk mengakhiri hidup seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, dengan dalil mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan tanpa dokter itu sendiri menghadapi konsekuensi hukum. Sudah barang tentu dalam hal ini Dokter tersebut mengalami konflik di dalam batinnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

³ Soemarmo P, 2004, *Health Law*, Ghalia Indoneisa, Jakarta

1. Secara Hukum Munculnya pro dan kontra seputar persoalan euthanasia menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum. Sebab, euthanasia akan bermuara. Kejelasan tentang sejauh mana hukum memberikan regulasi/ pengaturan terhadap persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam pada umumnya. Utamanya dalam pemenuhan hak-hak pasien, yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Euthanasia pada hakikatnya adalah pencabutan nyawa seseorang yang menderita penyakit parah atas dasar permintaan sendiri atau kepentingan orang itu sendiri. Ada beberapa macam dari euthanasia itu sendiri, ada euthanasia aktif, euthanasia pasif dan euthanasia tidak langsung.

Dari segi hukum di Negara kita, maka euthanasia bisa tergolong suatu tindakan pembunuhan, apalagi euthanasia aktif. Pancasila yang menjadi landasan idiil Negara, mengandung nilai-nilai luhur, dimana sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan tuntunan bagi perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia yang juga dijiwai pula dalam Pembukaan UUD 1945. Istilah euthanasia ini hanya ada dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KODEKI), dalam Pasal 5 KODEKI disebutkan bahwa dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan euthanasia. Kode etik merupakan panduan profesional dalam menjalankan profesinya. Istilah etik bersumber dari istilah Latin yang merupakan rangkaian dari

konsep *Mores of a community* dan *ethos of the people* yang dapat diartikan dengan kesopanan suatu masyarakat dan ahlak manusia.¹⁰ Etik kedokteran mempunyai dua sisi yang salah satu sisi adalah merupakan etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Permasalahan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia belum mengaturnya secara eksplisit maka diperlukan penemuan hukum yang akan memandu penyelesaian masalah dari pelanggaran hukum tersebut. Apabila dilihat secara sepintas, tindakan euthanasia tersebut termasuk kedalam pembunuhan, karena tindakan tersebut

menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan sebuah tindak pidana di dalam hukum pidana Indonesia. Menjekaskanpertanggungjawaban pidana yang dilakukan dokter atau tenaga medis dalam kasus euthanasia, ditinjau dari KUHP sebenarnya hanya melihat dokter sebagai pelaku utama *euthanasia* tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut, mungkin saja dilakukan karena permintaan pasien itu sendiri untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaannya, sehingga dikatakan bahwa posisi dokter itu serba salah. Apabila ditelusuri dalam secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk *euthanasia*, yaitu

euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri yang disebut dengan *euthanasia* aktif dimana diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi : “*Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*” dan *euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien yang disebut dengan *euthanasia* pasif diatur dalam Pasal 304 KUHP yang berbunyi : “*Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi*

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan membiarkan (Pasal 304) dan atas permintaan orang itu sendiri (Pasal 344) karena akan tetap diancam pidana bagi pelakunya sekalipun pelakunya itu dokter.

B. Saran

1. Pada dasarnya tindakan *euthanasia* adalah perbuatan yang dilarang agama dan ini juga perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. harapannya kedepan adanya sebuah produk hukum yang mana

melarang secara tegas tindakan euthanasia, agar tidak adanya kekosongan hukum dan keaburan hukum dan ini sesuai dengan amanat konstitusi.

2. Terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan euthanasia pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi KUHP hanya mengatur secara umum dan kedepan harapannya adanya sebuah produk undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan tindak pidana euthanasia yang juga memperberat ancaman pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Bambang Poernomo, Tanpa Tahun, *Hukum Kesehatan, Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan, Program Pendidikan Pascasarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah Sakit*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Cansil, Crissthin Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007

D.Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Danny Wiradharmairadharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku

- Kedokteran EGC, Jakarta. Publishing, Bandung, 2011.
- Deddy Rasyid, 2000, *Perbuatan Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hendrojono Soewono, 2006, *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran*, Srikandi, Surabaya.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit*, Rangkang, Yogyakarta, 2014.
- Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz
- Anthon, M. Moeliono, *KBBI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Bagir Manan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Cecep Tribowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Djokro Prakoso, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1984.
- E.Y. Karter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,

- Sotria Grafika, Jakarta, 2002
- Hendrojono, *Perlindungan Hak-hak Pasien*, Citra Karya, Semarang, 2006.
- Hj. Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku ke II*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- H.Ahmad Wardi M, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, RajaGrafindo, Jakarta. 2014.
- H.Sutarno, *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.Guwandi, 2005, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lumintang, *asas-asas hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1992
- M. Junus Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Muladi, 24 Februari 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008,
- Nusyeki Jayanti, 2009, *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- R.Soeraryo Darsono, 2004, *Etik, Hukum Kesehatan Kedokteran (Sudut Pandang Praktikus)*, Bagian Ilmu Kedokteran

Forensik & Medikolegal
Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro,
Semarang.

Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa
Medik : Alternatif
Penyelesaian
Perselisihan antara
Dokter dengan Pasien*,
Diadit Media, Jakarta.

Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*,
Liberty, Yogyakarta,
1995,

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-
faktor yang
Mempengaruhi
Penegakan Hukum*, Raja
Grafindo Persada,
Jakarta.

Imron Halimy, *Euthanasia*,
Ramadani, Solo, 1990